



ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

သိတမ္ပိ ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

ကိပ်ကိန္တု ကိပ်ကိန္တု ကိပ်ကိန္တု ကိပ်ကိန္တု

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ကိပ်ကိန္တု ကိပ်ကိန္တု ကိပ်ကိန္တု ကိပ်ကိန္တု ကိပ်ကိန္တု ကိပ်ကိန္တု ကိပ်ကိန္တု ကိပ်ကိန္တု ကိပ်ကိန္တု ကိပ်ကိန္တု

JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805

WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang	:	Bidang Pemerintahan Desa
Sub Bagian/Seksi	:	-
Program	:	Administrasi Pemerintahan Desa
Capaian Program (Outcome)	:	Persentase Desa Cepat Berkembang
Target Outcome Program	:	93,87%
Nama Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator Hasil Kegiatan	:	Persentase Desa Cepat Berkembang
Target Hasil Kegiatan	:	93,87%
Nama Sub Kegiatan	:	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	:	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
Target Output Sub Kegiatan	:	1 dokumen

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa; dan
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Gambaran Umum

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin menguatkan kedudukan dan kewenangan Desa dalam mengurus dan mengatur sendiri kepentingan masyarakatnya terutama dalam hal pembangunan desa dan pelayanan publik. Dalam Pasal 78 Undang-Undang Desa dijelaskan, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, terbentuknya Undang-undang Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, dibutuhkan manajemen pemerintahan desa yang baik, guna mewujudkan tujuan pembangunan desa dan pelayanan publik yang baik.

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia manajemen dapat diartikan: mengendalikan, menangani, atau mengelola. Sedangkan Menurut Istianto (2011), Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan. Dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat pemerintahan

desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Regulasi tentang Desa diatur sendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya, yang didalamnya mengatur tentang bagaimana manajemen Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan secara demokratis oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa harus mampu melakukan manajemen pemerintahan desa dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di desa dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang desa. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam membahas dan menyepakati kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa.

Dalam pengimplementasian UU Desa, sampai saat ini Pemerintah Desa dan BPD belum mampu secara mandiri melakukan tata kelola/manajemen pemerintahan secara baik, diantaranya dalam hal tata kelola keuangan dan aset Desa maupun pengadministrasian dan pelaporan. Hal ini disebabkan karena faktor lemahnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur tentang desa dan lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah Desa dan pengurus BPD. Untuk itu, dibutuhkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 114, salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi yaitu dengan melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa.

Berdasarkan uraian diatas, Bidang Pemerintahan Desa merencanakan sub kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kepada Desa di Provinsi Bali.

2. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari pelaksanaan Sub Kegiatan adalah Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa dilakukan melalui pembinaan langsung ke lapangan, rapat koordinasi dan pelatihan.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Rapat koordinasi Manajemen Pemerintahan Desa pada bulan Februari 2025.
- b) Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan manajemen pemerintahan desa ke Desa dan Kabupaten pada bulan Februari s.d November 2024

4. Waktu Pencapaian Keluaran

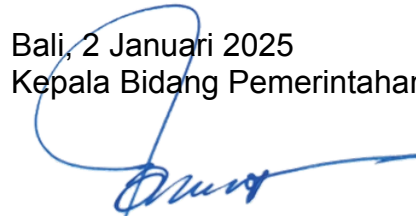
Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dimulai pada Bulan Januari s.d. Desember 2025.

5. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Tahun 2025 sebesar Rp. 187.162.830,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) sesuai dengan yang tercantum didalam RAB sebagai berikut:

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 388.800,00
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp. 344.800,00
- c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp. 113.000,00
- d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 4.050.000,00
- e. Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp. 92.896.830,00
- f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp. 3.957.750,00
- g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp. 215.760,00
- h. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp. 269.700,00
- i. Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN sebesar Rp. 3.326.190,00
- j. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Manajemen Pemerintahan Desa sebesar Rp. 81.600.000,00

Bali, 2 Januari 2025
Kepala Bidang Pemerintahan Desa,



I Gede Made Dwipayana, S.IP., M.A.P.
NIP. 19870922 200701 1 003